

## **PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF**

**Oleh :**

1. Ariella Gitta Sari<sup>1</sup>
2. Achmad Bahroni<sup>2</sup>
3. Harry Murty<sup>3</sup>

### **Abstraksi**

Perkembangan ekonomi masyarakat di Indonesia semakin hari semakin berkembang khususnya dalam transaksi jual beli melalui media elektronik, maka perlu adanya suatu perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan transaksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang keabsahan suatu transaksi elektronik di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mana mempelajari atau menganalisa suatu perundnag-undangan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu yang *Pertama*, suatu Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik yang ada di Indonesia telah diatur di dalam Pasal 47 serta Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan yang *Kedua*, masyarakat yang melakukan transaksi jual beli secara elektronik mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Konsumen, Transaksi Elektronik

### **1. Latar Belakang**

Di Indonesia, kemajuan teknologi berkembang dengan sangat cepat, hal ini dilihat dari kebanyakan masyarakat yang telah menggunakan teknologi dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28F yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, memgelolah, dan menyampaikan

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : ariellagitta@unik-kediri.ac.id

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : achmadbahroni@unik-kediri.ac.id

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : harry\_murty@unik-kediri.ac.id

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Hal ini berarti negara mempunyai suatu kewajiban dalam memberikan perlindungan, memenuhi serta menghormati hak mengenai informasi tersebut. Dimana untuk mencegah terjadinya dampak negatif teknologi terhadap masyarakat, maka pemerintah memiliki peran dalam melindungi masyarakat akan dampak negatif tersebut terutama dalam transaksi elektronik. Kemajuan pada kehidupan manusia terjadi seiring dengan kemajuan teknologi<sup>4</sup>. Internet merupakan salah satu teknologi yang banyak diketahui oleh orang. Internet sendiri merupakan suatu teknologi untuk mempermudah melakukan komunikasi serta dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas dan cepat. Awal mulanya internet hanya diperuntukan dalam dunia pendidikan, seperti perguruan tinggi atau lembaga penelitian untuk alat tukar menukar informasi<sup>5</sup>.

Ketika internet sudah mulai dikenal dan terbuka untuk umum, internet mulai dimanfaatkan oleh masyarakat, banyak masyarakat yang memanfaatkan internet untuk melakukan perdagangan. Kemudahan dalam melakukan suatu transaksi serta banyaknya permintaan atas produk teknologi itu sendiri merupakan faktor pendorong terjadinya transaksi perdagangan<sup>6</sup>. Selain hal tersebut, kemajuan teknologi memberikan perubahan secara signifikan dalam kehidupan manusia. Dimana perubahan tersebut terjadi di hampir seluruh aspek kehidupan, yang meliputi aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi serta berbagai aspek lainnya. Teknologi internet merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan tersebut.

Dalam hal ini, bidang ekonomi merupakan bidang yang paling banyak mengalami perubahan. Dimana sistem ekonomi yang semula konvensional sekarang berubah menjadi sistem digital. Sistem digital dinilai lebih mudah, efisien serta cepat ketika melakukan transaksi karena menggunakan media

---

<sup>4</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, Jakarta : Elips II, 2002, hlm.14

<sup>5</sup> Budi Rahardjo, Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia, doi: (<https://behard.files.wordpress.com/2011/01/draft-buku-cyberlaw.pdf>), pada Agustus 2019 pukul 14.00 WIB.

<sup>6</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Cetakan II, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 4.

elektronik. Pada saat ini banyak transaksi perdagangan yang menggunakan media elektronik, istilahnya adalah *electronic commerce (e-commerce)* atau transaksi perdagangan. Hal yang perlu diperhatikan agar tidak “mendapatkan masalah” Karena belum siapnya Indonesia pada beberapa aspek adalah aspek hukum, untuk mencegah segala sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi berkaitan dengan sistem perdagangan elektronik tersebut<sup>7</sup>.

Di Indonesia pemanfaatan internet berbasis *e-commerce, e-business* serta teknologi lainnya berkembang dengan pesat tidak kalah dengan negara-negara maju lainnya. Dunia perbankan nasional sekarang ini juga memanfaatkan teknologi seperti e-banking atau internet banking dalam melakukan pelayanan untuk nasabahnya karena dinilai memberikan kemudahan kepada nasabah. Sebenarnya, internet mulai ada di Indonesia pada tahun 1993 yang awalnya digunakan untuk hiburan, namun seiring dengan perkembangan zaman internet mulai digunakan untuk perdagangan.

Dalam kegiatannya *e-commerce* bukan hanya sebagai transaksi di toko jual beli online, namun dalam semua transaksi keuangan di bank yang menggunakan internet. Sejalan dengan perubahan kehidupan masyarakat diberbagai aspek kehidupannya, maka kegiatan *e-commerce* membawa pengaruh pada bidang hukum, yang mana berkaitan tentang: otentikasi subyek hukum yang membuat transaksi menggunakan internet; kekuatan yang mengikat secara hukum; obyek suatu transaksi yang diperjual belikan; mekanisme peralihan hak; hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi; legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti; mekanisme penyelesaian sengketa; pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa *e-commerce*.

---

<sup>7</sup> Emilda Kuspraningrum, *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce*, Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2, Desember 2011, hlm.182 – 194.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara tidak langsung menunjukkan telah terdapat pergantian mengenai sistem perdagangan, dari konvensional berubah menjadi sistem yang menggunakan teknologi sebagai medianya yakni transaksi elektronik. Menurut penulis, persoalan mengenai keabsahan dari sistem transaksi yang mendasari munculnya problematika ini. Hal yang ingin dikaji dalam tulisan ini adalah mengenai perlindungan hukum seorang konsumen ketika melakukan transaksi elektronik serta mengenai keabsahan transaksi elektronik.

## **2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- 2.1 Bagaimana keabsahan perjanjian pada transaksi jual beli secara elektronik ditinjau dari hukum positif ?
- 2.2 Bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik ditinjau dari hukum positif ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 3.1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian pada transaksi jual beli secara elektronik ditinjau dari hukum positif.
- 3.2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik ditinjau dari hukum positif.

## **4. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini, secara teoritis maupun praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi atau peneliti hukum untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya perlindungan konsumen pada transaksi jual beli secara elektronik.

## 5. Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yakni penelitian mengenai norma, baik itu berbentuk asas ataupun kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan analisis pada peraturan perundang undangan tentang hukum perlindungan konsumen ketika melakukan transaksi jual beli melalui internet (elektronik) .

Statute Approach atau pendekatan perundang undangan adalah pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual atau pendekatan melalui doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum juga merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang mana doktrin tersebut berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan Hukum Primer atau Primary Sources yang digunakan dalam penelitian ini bersifat otoritatif atau memiliki sifat otoritas. Yaitu peraturan perundang undangan serta aturan yang telah dibuat oleh legislatif.<sup>9</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik merupakan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini.

Bahan Hukum Sekunder atau *Secondary Sources* pada penelitian hukum normatif dapat berupa buku hukum serta jurnal-jurnal hukum sebagai bahannya. Dimana buku buku tersebut berkaitan mengenai penelitian ini, yakni perlindungan terhadap konsumen ketika melakukan transaksi melalui media elektronik.

Pada penelitian ini, Hal yang pertama dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer serta sekunder. Ketika semuanya telah

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 33

terkumpul maka data tersebut akan diolah secara sistematis dan dilakukan analisis untuk memperoleh kejelasan masalah yang sedang dikaji.<sup>10</sup>

## 6. Pembahasan

### 6.1. Keabsahan Perjanjian Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif

Keabsahan yang dimaksud adalah suatu keabsahan dalam perjanjian perdagangan atau kontrak perdagangan yang dilakukan dengan cara menggunakan media elektronik. Pada umumnya, dalam suatu transaksi terdapat suatu kontrak atau perjanjian didalamnya. Ketika melihat dari teori perdata, sesungguhnya suatu transaksi merupakan tindakan hukum yang melibatkan dua belah pihak yang membutuhkan satu sama lain yang mana memiliki nilai ekonomi tertentu. Dalam kesepakatan tersebut biasanya dinyatakan dengan sebuah perikatan atau bisa disebut dengan kontrak<sup>11</sup>, Dimana suatu kontrak juga memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap sebuah transaksi.<sup>12</sup>

Jika Sebuah kontrak perdagangan telah memenuhi syarat obyektif dan juga syarat subyektif maka kontrak ini dinilai telah sah dimata hukum. Namun, jika dalam suatu kontrak tersebut ada syarat yang belum terpenuhi maka kontrak perdagangan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum ataupun dapat dimintakan pembatalan. Sebagaimana syarat sahnya suatu perjanjian secara yuridis telah termaktub pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), yang mana terdapat 4 hal persyaratan yang harus dilaksanakan agar suatu perjanjian dapat dinyatakan sah dimata hukum. yakni: 1) terdapat suatu kesepakatan antara para pihak terkait; 2)

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 160

<sup>11</sup> Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 2.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Kontrak Bisnis Internasional*, Bahan Kuliah Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001, pada Emilda Kuspraningrum, *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPperdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce*, Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2, Desember 2011, hlm.182 – 194.

kecakapan dalam melaksanakan sebuah tindakan hukum; 3) terdapat suatu hal yang dihalalkan; dan 4) terdapatnya suatu objek. yang mana kedua syarat pertama merupakan persyaratan secara subyektif sedangkan kedua syarat terakhir merupakan persyaratan secara obyektif.

Berdasarkan dari ketentuan KUHPerdara yang ada diatas, maka akan lebih mudah untuk melihat suatu syarat yang belum dipenuhi pada suatu kontrak perdagangan yang dibuat secara konvensional dibanding melihat kontrak yang dibuat secara elektronik. Pada perdagangan yang dilakukan secara konvensional antara kedua belah pihak biasanya sudah saling mengenal satu sama lain dan saling bertatap muka secara langsung dan mengetahui kecakapan hukum satu sama lain. Namun, jika kontrak perdagangan dilakukan melalui elektronik, maka kemungkinan kedua belah pihak belum bertemu dan tidak saling mengenal satu sama lain. Sehingga hal tersebut menyulitkan untuk dapat mengetahui syarat-syarat yang belum dipenuhi dalam suatu kontrak. Pihak mana yang dapat menjamin bahwa suatu kontrak elektronik dibuat oleh pihak yang cakap hukum ? Sedangkan bagaimana jika terjadi permasalahan pada kontrak yang telah dibuat seperti batal demi hukum karena barang yang diperjualkan dilegalkan oleh negara penjual namun tidak dilegalkan di tempat negara pembeli? permasalahan-permasalahan inilah yang harus dihindari agar tidak merugikan para pihak yang terkait dengan transaksi jual beli dengan media elektronik.

Pada transaksi melalui internet atau elektronik pihak-pihaknya sebenarnya sama saja dengan yang ada pada dunia nyata, yang menjadi perbedaan adalah pada transaksi elektronik dilakukan tanpa bertemu atau bertatap muka langsung, para pihak terkait berhubungan melalui internet. Pada transaksi elektronik internet, pihak-pihaknya antara lain adalah: seorang penjual dan pembeli, serta bank sebagai penyalur dana dari pembeli ke penjual.

Transaksi jual beli elektronik ini dilakukan tanpa bertemu atau bertatap muka secara langsung, sehingga perjanjiannya pun dilakukan melalui media

elektronik, baik itu melalui email ataupun cara lain. Transaksi jual beli dengan cara menggunakan internet ini tidak mungkin untuk berhenti, bahkan teknologi internet ini kian hari semakin berkembang dengan ditemukannya berbagai teknologi terbaru dalam internet, sedangkan kepastian hukum bagi pihak yang menggunakan layanan internet belum cukup memadai, sehingga harus ada upaya yang dilakukan untuk menyeimbangkan antara hukum dengan kondisi tersebut. Dalam transaksi jual beli menggunakan internet, hubungan hukumnya bukan hanya pihak penjual ataupun pihak pembeli, namun juga pada pihak yang ada dibawah ini :

- a. *“Business to Business,”* yang berarti bahwa dalam suatu transaksi ini penjual dan pembeli bukan dikatakan sebagai perorangan namun sebagai perusahaan, dengan kata lain antar perusahaan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena antar dua belah pihak saling mengenal dan ingin melakukan kerjasama antar perusahaan tersebut;
- b. *“Customer to Customer”* yang berarti bahwa transaksi ini dilakukan oleh pihak satu dengan pihak lainnya yang saling ingin menjual barang mereka;
- c. *“Customer to Business”*, yang mana terdapat transaksi jual beli yang dilakukan oleh individu sebagai penjual barang dan perusahaanlah sebagai pembeli barang tersebut;
- d. *Customer to Government*, Hal ini merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh individu kepada pemerintah, seperti membayar pajak.

Munculnya UU tentang ITE menjadi suatu dilema, yang mana masih banyak hal yang kurang dalam memberi sebuah kepastian hukum mengenai jual beli internet atau elektronik, seiring dengan berkembangnya teknologi dan industri yang kian hari semakin maju, maka hal tersebut juga berdampak pada negara kita, terutama dalam transaksi elektronik, yang mana terdapatnya e-banking, e-commerce serta transaksi yang menggunakan media elektronik lainnya.

Mengenai hal tersebut, maka perlu adanya ketetapan hukum untuk mengatur banyaknya transaksi elektronik yang semakin hari semakin bertambah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melindungi pihak yang terkait dalam transaksi elektronik agar tidak dirugikan. Dan hal yang perlu diperhatikan juga adalah mengenai data atau dokumen yang pembuatannya dilakukan dalam media elektronik, karena suatu data atau dokumen biasanya dianggap sah apabila telah tertulis di atas kertas. Berdasarkan masalah yang ada diatas, maka ketetapan hukum yang termaktub dalam KUH Perdata mengenai transaksi jual beli masih dapat diterapkan, yakni pada Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Jual-beli” merupakan suatu kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak yakni pihak yang satu menyerahkan benda sedangkan pihak lainnya melakukan pembayaran harga atas benda tersebut.

Pasal 1320 KUH Perdata merupakan pasal yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yang mana syarat tersebut beisikian 4 syarat, yakni terdapatnya suatu kesepakatan antar kedua belah pihak, para pihak cakap dalam melakukan suatu perikatan, terdapat suatu obyek yang jelas, serta suatu hal yang halal dan dilegalkan artinya tidak melanggar hukum maupun ketertiban umum. 4 syarat sah dalam melakukan perjanjian ini juga berlaku untuk transaksi melalui media elektronik. Sebagaima yang telah diatur dalam UU Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang isinya sebagaimana dibawah ini<sup>10</sup> :

- (1) Transaksi Elektronik bisa terjadi apabila terdapat Kontrak Elektronik atau merupakan bentuk kontraktual lainnya yang menunjukkan sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak.
- (2) Suatu kontrak Elektronik dikatakan sah jika:
  - a. Adanya suatu persetujuan diantara kedua belah pihak;
  - b. Dilakukan oleh pihak yang cakap;
  - c. Adanya suatu hal tertentu; Serta
  - d. Objek suatu transaksi tidak melanggar peraturan, ketertiban umum serta kesusilaan.

Pada pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa syarat tambahan yakni<sup>13</sup>:

- (1) Kontrak Elektronik serta bentuk kontraktual lain yang mana telah dijelaskan pada Pasal 47 ayat (1) yang dimaksudkan untuk para penduduk yang ada di Indonesia dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Kontrak Elektronik dengan menggunakan klausula baku juga harus sepadan sebagaimana ketentuan penggunaan klausula baku yang diatur dalam perundangan.
- (3) Yang paling sedikit termuat dalam kontrak elektronik, adalah:
  - a. data diri pihak terkait;
  - b. objeknya dan spesifikasinya;
  - c. Syarat dalam Transaksi Elektronik;
  - d. Biaya serta harganya ;
  - e. Prosedur mengenai pembatalan kontrak;
  - f. ketentuan untuk meminta ganti rugi atau mengembalikan barang apabila terjadi suatu kecatatan; serta
  - g. Memilih penyelesaian hukum terkait dengan Transaksi Elektronik.

Dalam melakukan transaksi elektronik biasanya tidak terjadi tatap muka atau bertemu secara langsung hal ini akan menyulitkan dalam mengetahui kecakapan seseorang. Oleh karena itu, penjual perlu membuat batasan usia kepada pembeli ketika melaksanakan transaksi jual beli, dan jika persyaratan yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, maka apabila dikemudian hari terdapat masalah, maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk melakukan pembatalan suatu perjanjian tersebut. Dan penting untuk mengetahui tentang tanda tangan dalam kontrak apakah sudah memenuhi syarat atau belum untuk melihat keabsahan perjanjian tersebut. Sebagaimana

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, Pasal 47.

yang telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (19) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Menurut Hukum Acara yang ada di Indonesia suatu dokumen elektronik yang berisikan tanda tangan, dapat dikatakan sebagai bukti yang sah dimata hukum. Dengan catatan dokumen yang berisikan tanda tangan tersebut menggunakan sistem yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) telah menerangkan mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki sebuah tanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya kecuali jika terdapat kondisi yang memaksa, kekeliruan, serta kelalaian yang dilakukan oleh pemakai Sistem Elektronik. UU ITE mempunyai asas yang netral, dimana memiliki kebebasan dalam memilih suatu teknologi, seperti memilih tanda tangan yang akan digunakan dalam menandatangani dokumen elektronik. Asas kenetralan pada UU ITE ini perlu diperhatikan sekali, para pihak terkait diharapkan menggunakan tanda tangannya untuk memilih transaksi elektronik yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 11 ayat 1 UU ITE. yakni Tanda Tangan Elektronik mempunyai kekuatan dimata hukum apabila terpenuhinya syarat-syarat dibawah ini: Data dari pembuatan Tanda Tangan Elektronik hanya berkaitan pada Penanda Tangan; Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik ada pada kuasa penanda tangan saat waktu penandatanganan, jika selesai waktu penandatanganan terdapat beberapa perubahan mengenai Tanda Tangan Elektronik, maka hal tersebut bisa diketahui.

Dalam Pasal 19 UU ITE menerangkan bahwasanya pihak yang terkait transaksi elektronik harus sama sama menggunakan sistem yang disepakati. Kecuali mengenai surat surat yang harus berbentuk tertulis sesuai yang diatur dalam undang undang. Dan jika dalam undang undang menetapkan bahwa surat serta dokumennya diharuskan berbentuk akta yang dibuat oleh pejabat berwenang, namun dilakukan dengan melalui media elektronik maka hal

tersebut dinyatakan tidak sah (Pasal 5 ayat (4) UU ITE). Sepanjang suatu kontrak elektronik memenuhi syarat yang sah, maka transaksi tersebut dinyatakan sah oleh hukum. Sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”), yang berbunyi:<sup>14</sup>

*“Semua perjanjian yang dibuatsecara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yangmembuatnya”*

## **6.2. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau dari Hukum Positif**

Sekarang ini perdagangan elektronik atau disebut e-commerce berkembang dengan sangat cepat. Hal ini tentunya memberikan nilai positif bagi perekonomian yang ada di Indonesia, namun juga mengakibatkan timbulnya masalah-masalah yang berkaitan tentang hal tersebut, sehingga harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yakni dengan cara menggunakan peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia.

Berkenaan dengan masalah hukum pada sistem E-commerce, yang paling penting adalah memberi perlindungan terhadap pihak pihak yang menggunakan internet sebagai media transaksi.<sup>15</sup> Sehingga tahun 2008 pemerintah memberikan sebuah peraturan khusus yang mengatur tentang transaksi internet yakni pada Undang–Undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai UU ITE. Sebagai usaha dalam menanggapi perkembangan transaksi melalui internet yang kian hari semakin berkembang. Dalam Pasal 1 butir 2 UUIITE, dinyatakan bahwa sebuah transaksi elektronik merupakan tindakan hukum yang dilaksanakan dengan cara menggunakan komputer atau media lainnya dengan jaringan internet. Dimana sebuah Kontrak melalui elektronik juga

---

<sup>14</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fec1fa765a11/keabsahan-transaksi-jual-beli-melalui-blackberry-messenger>, diakses pada 4 September 2019

<sup>15</sup> Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet (E- Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008)*, hal. 1.

harus mempunyai kekuatan hukum seperti halnya pada transaksi yang dilakukan secara konvensional.

Transaksi melalui elektronik yang pihak-pihaknya berada pada negara yang sama maka ketika terjadi suatu permasalahan, tidak sulit untuk mencari penyelesaiannya, UU mengenai perlindungan konsumen dapat digunakan acuan sebagai penyelesaian sengketa tersebut. Sedangkan jika transaksi tersebut dilakukan dilintasi negara yang berbeda maka permasalahan tersebut akan ditangani oleh forum dengan hukum yang dipilih oleh para pihak yang terkait kontrak dalam transaksi tersebut.

Pada Pasal 38 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menyatakan bahwa *“Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”*. Menurut penjelasan pasal di atas, menyatakan bahwa masyarakat secara perwakilan bisa mengajukan sebuah gugatan kepada pihak selaku penyelenggara sistem elektronik yang mana telah mengakibatkan kerugian pada masyarakat, sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 39 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa *“Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain penyelesaian secara gugatan perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”*

Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menerangkan bahwa *“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”* Melihat dari hukum yang ada di Indonesia, ada setidaknya 2 alasan yang mendasari terjadinya gugatan

perdata yakni wanprestasi serta tindakan yang melawan hukum atau “*onrechtmatigedaad*” Dimana landasa hukumnya adalah ketentuan Buku III pasal 1243 BW untuk wanprestasi dan pasal 1365 BW untuk perbuatan melanggar hukum.

Gugatan wanprestasi berawal dari hubungan hukum kontraktual atau perjanjian antara pihak terkait, Oleh karenanya menimbulkan sebuah hak serta kewajiban hukum. Prestasi atau performance merupakan realisasi dari hak dan kewajiban tersebut. Dan apabila suatu prestasi tidak terpenuhi atau tidak dilakukan sebagaimana pada kesepakatan awal, berarti telah terjadi suatu wanprestasi atau cidera janji. Sebagaimana mengenai suatu gugatan hukum, terjadi karena ada salah satu pihak yang dirugikan, walaupun antara kedua belah pihak tidak memiliki hubungan hukum keperdataan yang sifatnya perjanjian atau kontraktual.

Dalam masalah yang terjadi pada jual beli elektronik, gugatan bisa di dasarkan atas wanprestasi dan bukan tindakan melawan hukum, yang mana mengacu pada kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual atau pengusaha mengenai kontrak elektronik yang telah dilanggarnya, sehingga merugikan salah satu pihak. Selain dengan cara perdata dalam menyelesaikan masalah tersebut, penyelesaian mengenai transaksi elektronik juga bisa secara pidana jika terkandung unsur penipuan atau tindakan pidana didalamnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “*pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan*”.<sup>16</sup>

Jika pelanggaran *e-commerce* telah termasuk suatu kejahatan yang mengandung unsur pidana, maka hal tersebut telah di atur dalam peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia yaitu pada Undang-Undang No. 11

---

<sup>16</sup> Rosalinda Elsin Latumahina, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik*, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 4 No. 1, Juni 2015, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya Surabaya, 2015, hal. 50-51.

Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana terdapat pada Pasal 30 bahwa:

- (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.”
- (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”
- (3) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampai, atau menjebol sistem pengamanan.”

Untuk selanjutnya mengenai ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 46 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana berikut:

- (1) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
- (2) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).”
- (3) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Hak seorang konsumen diatur dalam UU mengenai perlindungan konsumen, yaitu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan tentang hak seorang konsumen, sebagai berikut:

- a. Hak untuk mendapatkan suatu keamanan, kenyamanan serta terjamin keselamatannya ketika memakai barang ataupun jasa;
- b. Hak dalam menentukan pilihan suatu barang ataupun jasa dan mendapatkan barang tersebut setara dengan nilai tukarnya serta mendapat jaminan yang telah dijanjikan ;
- c. Hak untuk memperoleh suatu informasi mengenai barang atau jasa tersebut sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya secara jujur dan benar;
- d. Hak untuk mendapatkan respon ketika menyampaikan keluhan terhadap barang atau jasa yang telah diterima;
- e. Hak dalam memperoleh suatu perlindungan serta penyelesaian yang sebagaimana mestinya ;
- f. Hak dalam memperoleh suatu pembinaan serta pendidikan terhadap konsumen;
- g. Hak memperoleh pelayanan yang baik dan tidak mendapat diskriminasi;
- h. Hak memperoleh suatu ganti rugi ataupun suatu kompensasi ketika barang yang diterima tidak sebagaimana yang diharapkan pada saat Perjanjian awal;

Sementara, seorang pelaku usaha elektronik memiliki sebuah kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: memiliki itikad baik ketika melaksanakan usahanya, Informasi yang diberikan harus benar, tidak mendiskriminatif seorang konsumen, memberikan jaminan terhadap kualitas barang, atau memberbolehkan pihak pembeli untuk mencoba barang ataupun jasa tersebut, serta memberikan ganti rugi jika suatu barang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Lebih jelasnya terdapat pada Pasal 8 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan larangan kepada penjual untuk tidak memperjualkan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, ataupun iklan serta promosi mengenai barang tersebut. Maka bila

ada suatu barang yang dibeli tidak sesuai dengan foto ataupun iklannya, bisa dipastikan bahwa penawaran tersebut telah melanggar aturan dalam memperdagangkan barang. Sehingga seorang pembeli atau konsumen memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi maupun kompensasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 huruf h Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan, pada Pasal 7 huruf g UUPK pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian apabila suatu barang yang dibeli oleh pembeli atau konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Namun, jika pelaku usaha atau penjual tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi, maka pihak penjual dapat dipidanakan sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang isinya:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Suatu kontrak walaupun transaksinya secara online lewat internet, transaksi tersebut tetap dapat di pertanggungjawabkan menurut UU ITE dan PP PSTE. Ketika konsumen melakukan klik persetujuan, maka seorang konsumen dianggap telah sepakat dalam transaksi elektronik tersebut. Sebelum melakukan klik persetujuan biasanya konsumen telah membaca serta menerima persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak penjual online, hal ini dapat disebut sebagai salah satu kontrak elektronik. Menurut Pasal 47 ayat (2) PP PSTE suatu kontrak elektronik dikatakan sah jika:

- a. Adanya kesepakatan antar kedua belah pihak ;
- b. Subjek hukumnya memiliki kecakapan atau diwakili oleh pihak yang memiliki kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam perundang undangan;
- c. Adanya sesuatu hal; serta

- d. Objek sebuah transaksinya tidak boleh melawan peraturan perundang undangan, kesusilaan serta ketertiban.

Berdasar pada Pasal 48 ayat (3) PP PSTE suatu Kontrak Elektronik setidaknya memuat hal dibawah ini :

- a. Data diri pihak terkait;
- b. Objeknya serta spesifikasinya;
- c. Syarat syarat yang terdapat pada Transaksi melalui Elektronik;
- d. Harga serta biayanya;
- e. Prosedur ketika melakukan suatu pembatalan;
- f. Ketetapan mengenai ganti rugi ketika ada kecacatan.
- g. Terdapat pilihan hukum untuk penyelesaian Transaksi Elektronik.

Melihat dari pasal diatas, maka penjual atau pelaku usaha harus memberikan waktu kepada pembeli untuk mengembalikan barang apabila barang tersebut terdapat suatu kecacatan atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu pihak pembeli juga bisa melakukan gugatan pada penjual atas dasar wanprestasi secara perdata. Serta dalam buku "Hukum Perjanjian" yang ditulis oleh Prof. R. Subekti, S.H. menerangkan bahwa wanprestasi merupakan suatu kealpaan ataupun kelalaian yang biasanya berbentuk dalam 4 kondisi yang ada dibawah ini :

- a. Tidak melaksanakan suatu hal yang sudah disanggupinya;
- b. Melakukan sesuatu hal yang dijanjikan, namun tidak sesuai dengan hal yang dijanjikannya;
- c. Terlambat dalam melaksanakan suatu hal yang telah dijanjikan;
- d. Melanggar suatu perjanjian dengan melakukan hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam perjanjian.

Dan apabila 4 hal yang ada diatas dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha, maka pembeli bisa melakukan gugatan dengan dasar wanprestasi atau jika merasa tertipu maka dapat menggugat secara pidana atas dasar penipuan dalam transaksi online. Pada dasarnya, hukum mengenai perlindungan konsumen

yang berkaitan dengan transaksi elektronik tidak jauh beda dengan yang ada di dunia nyata. Yang membedakan hanyalah, transaksi elektronik berada di dunia maya dengan internet sebagai penghubungnya atau alat komunikasinya. Sehingga ketika terjadi permasalahan akan sulit untuk melakukan eksekusi secara nyata. Karena dimungkinkan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi elektronik memalsukan atau menyamarkan identitas dirinya.

Jika dalam transaksi online seorang penjual melakukan pemalsuan identitas guna mendapat keuntungan, maka penjual tersebut dapat dipidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 378 (“KUHP”) tentang penipuan serta Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan seorang konsumen mengalami kerugian atas transaksi melalui elektronik tersebut. Tindakan tersebut sebagaimana pada pasal 28 ayat (1) UU ITE “diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar (Pasal 45 ayat [2] UU ITE).” Dengan demikian permasalahan mengenai transaksi elektronik tersebut dapat diatasi dengan cara perdata maupun pidana, dan masyarakat pun mendapat perlindungan ketika ingin melakukan transaksi online atau elektronik.

Pada UUPK pasal 4 huruf (e) mengatur tentang hak konsumen yakni seorang konsumen memiliki hak dalam memperoleh advokasi, mendapat perlindungan, serta mendapat penyelesaian masalah sebagaimana mestinya. Pada Pasal 45 ayat (1) juga menerangkan bahwa seorang konsumen jika merasa dirugikan dapat melakukan gugatan kepada pelaku usaha dengan melalui suatu lembaga yang memiliki kewenangan ataupun melalui peradilan umum.

## **7. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut :

- 7.1. Dalam perjanjian Jual Beli melalui Elektronik, Undang-Undang Informasi serta Transaksi Elektronik (UU ITE) mempunyai suatu keabsahan yang netral artinya bebas dalam menentukan pilihan teknologi. Seperti memilih tanda tangan yang akan digunakan dalam menandatangani dokumen elektronik. Asas kenetralan pada UU ITE ini perlu diperhatikan sekali, para pihak terkait diharapkan memilih transaksi elektronik yang memiliki kekuatan hukum ketika akan bertanda tangan. Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 11 ayat 1 UU ITE. Yakni Tanda Tangan Elektronik mempunyai kekuatan dimata hukum apabila terpenuhinya syarat-syarat dibawah ini: Data dari pembuatan Tanda Tangan Elektronik hanya berkaitan pada Penanda Tangan; Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik ada pada kuasa penanda tangan saat waktu penandatanganan, jika selesai waktu penandatanganan terdapat beberapa perubahan mengenai Tanda Tangan Elektronik, maka hal tersebut bisa diketahui.
- 7.2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen ini bisa berupa gugatan yang didasarkan pada wanprestasi, karena ada salah satu pihak yang dirugikan. Yang mana Perlindungan hukum ini diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 23 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat saat melakukan transaksi melalui internet.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Cetakan II, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 4.
- Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 2.
- Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet (E- Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008)*, hal. 1.
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, Jakarta : Elips II, 2002, hlm.14
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 160
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34
- S oerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 33

### Jurnal

- <http://e-journal.uajy.ac.id/6633/2/HK110085.pdf>,di akses pada tanggal 4 September 2019
- Kuspraningrum, Emilda, *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPperdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce*, Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2, Desember 2011, hlm.182 – 194.
- Latumahina, Rosalinda Elsina, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik*, Jurnal GEMA AKTUALITA,

Vol. 4 No. 1, Juni 2015, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya Surabaya, 2015, hal. 50-51.

Marzuki, Peter Mahmud, *Kontrak Bisnis Internasional*, Bahan Kuliah Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001, pada Emilda Kuspraningrum, *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce*, Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2, Desember 2011, hlm.182 – 194.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### **Situs Internet**

Rahardjo, Budi, Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia, doi: <<https://behard.files.wordpress.com/2011/01/draft-buku-cyberlaw.pdf>>, pada Agustus 2019 pukul 14.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fec1fa765a11/keabsahan-transaksi-jual-beli-melalui-blackberry-messenger>, diakses pada 4 Agustus 2019